



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANAS PRASOJO Bin JUMARI** ;-----
Tempat lahir : Jepara ;-----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun /10 Juli 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Rajekwesi RT. 01 RW. 04, Kec. Mayong, Kab. Jepara ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tukang Kayu ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan, karena berstatus Narapidana ;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP ;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca :-----

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 7 September 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 7 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M
enyatakan **Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;-----

3.-----M
enyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa: 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol: H-9460-E Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709 Atas nama MAHMUDI alamat: Ds/Kel Sidogemah Rt.02 Rw.01 Kec. Sayung Kab. Demak dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **ERNI ISMIATI Binti IRSAD**;-----

4.-----M
enetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa **Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI** bersama dengan **sdr. SANTO alias SATO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di garasi rumah saksi ERNI ISMIYATI binti IRSAD dengan alamat Ds. Pulodarat Rt.02 Rw.01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **"Dengan sengaja, mengambil barang barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----B
ahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa ANAS PRASOJO bin JUMARI yang sedang berada dirumahnya turut Ds. Rajekwesi Rt.01 Rw. 04 Kec. Mayong Kab. Jepara, kemudian Sdr. SANTO alias SATO (DPO) menelfon Terdakwa dan tdak lama kemudian Sdr. SANTO datang kerumah Terdakwa. Sdr. SANTO kmeudian mengajak Terdakwa untuk pergi keluar mencari sasaran pencurian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Astrea Grand milik sdr.ZAENAL FALAH; -----

-----B
ahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pkl 03.30 wib, Terdakwa dan Sdr. SANTO melintas di Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara kemudian melihat mobil Honda Jazz yang sedang dalam posisi terparkir di depan rumah (garasi) saksi ERNI ISMIYATI (Korban), selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang kendaraanya tersebut dan mulai melihat situasi sekitar untuk berusaha membawa kabur mobil Honda Jazz. **Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SANTO masuk kedalam lingkungan rumah tempat mobil Jazz terparkir dan mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan dremel (obeng minus), lalu Terdakwa memegangi jendela tersebut sedangkan Sdr. SANTO masuk kedalam rumah melalui jendela. setelah Sdr. SANTO berhasil masuk kemudian Sdr.SANTO membukakan pintu rumah korban dari dalam sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saat didalam rumah tepatnya diruang tamu Terdakwa dan sdr.SANTO berhasil menemukan kunci mobil Honda Jazz milik korban yang berada diruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. SANTO langsung menyalakan mesin mobil Honda Jazz dan pergi meninggalkan rumah korban dengan mengendarai MobilHonda Jazz; -----

-----B
ahwa Terdakwa dan Sdr. SANTO selajutnya membawa mobil Jazz tersebut ke rumah saksi ZAENAL FALAH yang beralamat di Desa Gemulung RT.03 RW.01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk mengajak menjual mobil Jazz tersebut, saat itulah Terdakwa dan Sdr. SANTO bercerita kepada saksi ZAENAL FALAH telah mengambil 1 (satu) unit KBM Honda Jazz dari Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara; -----

-----B
ahwa Saksi ZAENAL FALAH kemudian menawarkan mobil Honda Jazz tersebut kepada saksi MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM yang berada di kota Solo Jawa Tengah sehingga Terdakwa, sdr. SANTO dan saksi ZAENAL FALAH pergi menuju Kota Solo. Sesampainya di kota Solo sekira pukul 06.00 wib saksi ZAENAL FALAH menelfon saksi MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM dan kemudian bertemu di pasar legi kota Solo. Dilokasi tersebut saksi ZAENAL FALAH menawarkan mobil Honda Jazz tersebut dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM mengatakan akan mencari pembeli mobil Honda Jazz tersebut dahulu sehingga mobil Honda Jazz tersebut diserahkan oleh saksi ZAENAL FALAH kepada saksi MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM beserta kunci dan STNK-nya, Selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Sdr. SANTO dan saksi ZAENAL FALAH pulang ke kota Jepara dengan menggunakan taksi;-----

-----B
ahwa akibat dari pencurian Kbm Honda Jazz tersebut saksi ERNI ISMIYATI (Korban) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S

saksi ERNI ISMIATI Binti IRSAD (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No. Pol : H-9460-E, Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709, Atas nama MAHMUDI, alamat : Ds/Kel Sidogemah Rt. 02 Rw. 01, Kec. Sayung, Kab. Demak, beserta kunci, dan STNK, yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, di garasi rumah saksi, di turut Ds. Pulodarat Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----B

ahwa saksi melihat KBM Honda Jazz terakhir pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekira pukul 23.30 WIB, yang semula terparkir di garasi rumah, yang lokasi tepat di depan rumah, karena sesuai pengakuan dari saksi AGUS, serta ibu saksi, posisi saat itu terparkir di garasi depan rumah saksi, dan yang memarkir mobil tersebut adalah saksi AGUS, sedangkan kuncinya diletakkan di atas meja TV di rumah saksi AGUS (rumah anak saksi);-----

-----B

ahwa ciri-ciri khusus mobil Honda Jazz milik saksi tersebut antara lain KBM Honda Jazz Type S dengan Plat No. Pol : H 9460 E tahun 2009, kondisi Cat warna merah standart, terdapat stiker Apple di kaca belakang bagian kiri bawah, velg ring 15 warna putih model jari-jari, bagian bumper depan sebelah kiri ada goresan;-----

-----B

ahwa pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan cara masuk dengan merusak jendela rumah samping kiri (ruang tamu);-----

-----B

ahwa akibat dari pencurian KBM Honda Jazz tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

-----B

ahwa saat ini kendaraan KBM Honda Jazz telah ditemukan dan sudah kembali kepada saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S

aksi **AGUS NUR SANTOSO Bin IRSAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa ERNI ISMIATI telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No. Pol : H-9460-E, Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709, Atas nama MAHMUDI, alamat : Ds/Kel Sidogemah Rt. 02 Rw. 01, Kec. Sayung, Kab. Demak, beserta kunci dan STNK yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, di garasi rumah saksi turut Ds. Pulodarat Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, pada saat saksi dibangunkan dan diberitahu oleh SITI AISAH yang saat itu melihat mobil Honda Jazz milik .ERNI ISMIATI sudah tidak ada di garasi rumah, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, diketahui jam 03.30 WIB, dan tindakan saksi setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu berusaha keluar bersama teman saksi (FADEL) untuk mencari KBM Honda Jazz tersebut di sekitar jalan wilayah Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, namun tidak ditemukan;-----

-----B

ahwa posisi mobil Honda Jazz milik ibu saksi/korban ERNI ISMIATI pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekira pukul 23.50 WIB, adalah terparkir di garasi rumah, sedangkan untuk posisi kunci KBM tersebut berada di atas meja TV, dan STNKnya berada di dalam dompet kunci mobil;-----

-----B

ahwa saksi adalah orang yang terakhir kali menggunakan KBM Honda Jazz tersebut dan saat sudah kembali saksi parkir di garasi depan rumah ERNI ISMIATI pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Jam 22.30 WIB, dan hal tersebut juga diketahui anak korban ERNI ISMIATI (DIMAS), pada saat saksi memarkirkan KBM Honda Jazz di garasi depan rumah korban ERNI ISMIATI, saat itu mobil sudah dalam keadaan terkunci;-----

-----B

ahwa pelaku masuk ke dalam rumah ERNI ISMIATI dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela samping kiri, lalu masuk ke dalam rumah dan menuju rumah sebelah (rumah nenek/SITI AISAH) kemudian pelaku mengambil kunci KBM Honda Jazz yang terletak di atas meja TV rumah nenek saksi, lalu membawa pergi KBM Honda Jazz milik korban ERNI ISMIATI;-----

-----B
ahwa akibat dari pencurian KBM Honda Jazz tersebut saksi ERNI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

-----B
ahwa saat ini kendaraan KBM Honda Jazz telah ditemukan dan sudah kembali kepada saksi;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3.-----S
saksi ZAENAL FALAH Bin ABDULLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz, No. Pol : H-9460-E, Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709, Atas nama MAHMUDI, alamat Ds/Kel Sidogemah Rt. 02 Rw. 01, Kec. Sayung, Kab. Demak tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 04.00 WIB, saat SATO (nama panggilan) dan ANAS PRASOJO datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk menjual mobil, Kemudian saksi mempunyai inisiatif untuk menjual mobil Honda Jazz tersebut ke kota Solo, Jawa Tengah, dalam perjalanan SATO bercerita bahwa ia dan ANAS PRASOJO telah mencuri 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah dari Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----B
ahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi sudah kenal dengan pelaku SATO (nama panggilan) dan pelaku ANAS PRASOJO Bin JUMARI;-----

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apakah pada saat para pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz milik korban tersebut;-----



-----B

ahwa kronologis sehingga saksi mengetahui kejadian pencurian mobil Honda Jazz yang dilakukan Terdakwa adalah semula pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 04.00 WIB, pelaku SATO (nama panggilan) dan pelaku ANAS PRASOJO datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Gemulung RT. 03 RW. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara dan mengajak saksi untuk ikut menjual mobil, kemudian saksi mempunyai inisiatif untuk menawarkan mobil Honda Jazz tersebut kepada teman saksi yang bernama MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah, dalam perjalanan pelaku SATO bercerita bahwa ia dan pelaku ANAS PRASOJO telah mencuri 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah dari Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Kemudian pada pukul 06.00 WIB, saksi sudah sampai di Kota Solo, lalu saksi menelepon MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM dan kemudian bertemu di Pasar Legi Kota Solo, disitu saksi menawarkan mobil Honda Jazz tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM bilang kepada saksi bahwa ia sedang tidak punya uang, lalu saksi berkata kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM untuk mencari pembeli dari mobil Honda Jazz tersebut dan saksi bilang bahwa mobil Honda Jazz tersebut kamu mau jual dengan harga berapa terserah, kamu cari untung sendiri tetapi saksi minta bersih dapat uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu mobil Honda Jazz tersebut saksi serahkan kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM beserta kunci dan STNK dari KBM tersebut, namun saksi tidak bilang kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM bahwa mobil Honda Jazz tersebut adalah mobil hasil curian yang telah dilakukan oleh pelaku SATO dan pelaku ANAS PRASOJO di Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, setelah menyerahkan mobil Honda Jazz tersebut kemudian saksi, pelaku SATO dan pelaku ANAS PRASOJO pulang ke Kota Jepara dengan menggunakan taksi;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4.-----S

saksi MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM Bin NURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



-----B
ahwa saksi mendapatkan KBM tersebut dari ZAENAL FALAH pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 07.00 WIB, di Pasar Legi daerah Surakarta, dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan ZAENAL FALAH tersebut, karena mertua dari ZAENAL mempunyai ekspedisi mebel dan saksi selaku sopir sering mengambil barang untuk diangkut di daerah Lampung, dan sering bertemu dengan saksi;-----

-----B
ahwa ZAENAL FALAH menyuruh menjualkan KBM Honda Jazz tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

-----B
ahwa awal mulanya saksi berada di daerah Surakarta berada di rumah bos saksi yang mempunyai truk yang saksi sopiri, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB, saksi ditelepon oleh ZAENAL FALAH untuk menjemputnya di daerah depan Pasar Legi Surakarta, kemudian saksi bangun dan menuju ke tempat depan Pasar Legi Surakarta untuk menemui ZAENAL FALAH, setelah bertemu dengan ZAENAL FALAH kemudian menawarkan kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah, tahun 2008, Nopol : H – 9460 – E, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L115A71743709 dengan kata – kata “lek tulang dolke mobil Honda jazz iki” (om toong jualkan mobil honda jazz ini) kemudian saksi bertanya “lha ono surate tah ora” (apakah ada surat-suratnya atau tidak) dan ZAENAL FALAH menjawab “enek stnkne kok lek” (ada stnknya kok) kemudian saksi bertanya lagi “lha iki mbok kon ngedolke piro” (lha ini kamu suruh untuk menjualkan berapa) ZAENAL FALAH menjawab “pokoe dolno rong puluh juta” (pokonya kamu jual dua puluh juta) dan karena pada saat tersebut saksi tidak mempunyai uang untuk membayar KBM tersebut kemudian saksi akan mencari pembeli untuk membeli KBM Honda Jazz warna merah, tahun 2008, Nopol : H – 9460 – E tersebut, kemudian setelah sepakat selanjutnya KBM tersebut saksi bawa ke rumah bos saksi dan selanjutnya ZAENAL FALAH kembali pulang ke Jepara dengan naik taksi;-----

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat serta sarana apa saksi tidak tahu, karena pada saat terjadinya peristiwa pencurian KBM Honda Jazz tersebut saksi sedang berada di daerah Surakarta dan pelaku melakukan pencurian di daerah Jepara, dan setahu saksi KBM hasil curian tersebut dibawa kepada saksi oleh ZAENAL FALAH untuk saksi jualkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekira pukul 08.30 WIB, di wilayah Kalinyamatan Jepara, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian diantaranya 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No. Pol : H-9460-E, Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709, atas nama MAHMUDI alamat : Ds/Kel Sidogemah Rt. 02 Rw. 01, Kec. Sayung, Kab. Demak, pada hari Selasa, 18 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Desa Pulodarat RT.- RW.-, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara yang saat itu dilakukan bersama dengan SATO (nama panggilan);-----

-----B
ahwa Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian Mobil Honda Jazz milik korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut, saat itu alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah drek – (minus), dan sarana yang digunakan adalah 1 unit SPM Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1996 Nopol H-6074-EG;-----

-----B
ahwa cara Terdakwa dengan pelaku SATO pada saat melakukan pencurian KBM Honda Jazz milik korban yaitu awalnya pelaku SATO mencongkel jendela rumah milik korban dengan menggunakan drek, kemudian Terdakwa memegang jendela tersebut dan pelaku SATO masuk ke rumah korban melalui jendela, lalu pelaku SATO membukakan pintu dari dalam rumah dan kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa sudah melihat pelaku SATO memegang kunci mobil Honda Jazz milik korban, disitu Terdakwa tidak mengetahui dari manakah pelaku SATO bisa menemukan kunci mobil Honda Jazz milik korban, kemudian Terdakwa dan pelaku SATO langsung menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan rumah korban;-----

-----B
ahwa setelah melakukan pencurian KBM Honda Jazz milik korban tersebut, Terdakwa di bantu oleh ZAENAL FALAH, untuk menawarkan KBM Honda Jazz hasil curian tersebut kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM yang saat itu berada di Kota Solo, Jawa Tengah;-----

Halaman 10 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa kronologis pencurian adalah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah turut Ds. Rajekwesi Rt. 01 Rw. 04, Kec. Mayong, Kab. Jepara, kemudian pelaku SATO menelepon Terdakwa dan tak lama kemudian pelaku SATO tiba di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi keluar (jalan-jalan), pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO sedang melintas di Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dengan menggunakan SPM Honda Astrea Grand yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari ZAENAL FALAH, disitu pelaku SATO melihat mobil Honda Jazz yang sedang dalam posisi terparkir di depan rumah milik korban, kemudian Terdakwa memberhentikan motor Honda astrea grand yang Terdakwa kendaraai tersebut dan berniat untuk melakukan pencurian mobil Honda Jazz milik korban, awalnya pelaku SATO mencongkel jendela rumah milik korban dengan menggunakan dremel, kemudian Terdakwa memegang jendela tersebut dan pelaku SATO masuk ke rumah korban melalui jendela, lalu pelaku SATO membukakan pintu dari dalam rumah, dan kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa sudah melihat pelaku SATO memegang kunci mobil Honda Jazz milik korban, disitu Terdakwa tidak mengetahui dari manakah pelaku SATO bisa menemukan kunci mobil Honda Jazz milik korban, kemudian Terdakwa dan pelaku SATO langsung menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan rumah korban, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah milik korban tersebut, lalu Terdakwa dan pelaku SATO pergi ke rumah ZAENAL FALAH yang beralamat di Desa Gemulung RT. 03 RW. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan kemudian Terdakwa dan pelaku SATO mengajak ZAENAL FALAH untuk ikut menjual mobil, disitu Terdakwa dan pelaku SATO bercerita kepada ZAENAL FALAH telah mencuri 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah dari Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, kemudian ZAENAL FALAH mempunyai inisiatif untuk menawarkan mobil Honda Jazz tersebut kepada temannya yang bernama MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah, kemudian pada pukul 06.00 WIB Terdakwa sudah sampai di Kota Solo, lalu ZAENAL FALAH menelepon MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM dan kemudian bertemu di Pasar Legi, Kota Solo, disitu ZAENAL FALAH menawarkan mobil Honda Jazz tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM bilang kepada ZAENAL FALAH bahwa ia sedang tidak punya uang, lalu ZAENAL FALAH berkata kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM untuk mencari pembeli dari mobil Honda Jazz tersebut dan ZAENAL FALAH bilang kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM "Mobil Honda Jazz tersebut kamu mau jual dengan harga berapa

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah, kamu cari untung sendiri, tetapi ZAENAL FALAH minta bersih dapat uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)", setelah itu mobil Honda Jazz tersebut di serahkan oleh ZAENAL FALAH kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM beserta kunci dan STNK dari KBM tersebut, kemudian Terdakwa, pelaku SATO dan ZAENAL FALAH pulang ke Kota Jepara dengan menggunakan taksi;-----

-----B
ahwa selain melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No. Pol : H-9460-E, Tahun 2008, Warna Merah, Noka MHRGE88408J903490, Nosin L15A71743709, atas nama MAHMUDI, alamat : Ds/Kel Sidogemah Rt. 02 Rw. 01, Kec. Sayung, Kab. Demak, milik korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan pelaku SATO (nama panggilan) telah melakukan pencurian di beberapa lokasi, yaitu : -----

-----P
ada bulan Januari 2021, pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 buah Hp Xiaomi warna hitam dan 1 buah Hp Samsung warna silver di Desa Ngasem, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan Januari 2021, pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 3 ekor burung murai di Desa Ngasem, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan Februari 2021, pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Beat warna biru (modifikasi) di Desa Troso, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan Maret 2021, pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Genio warna merah hitam di Desa Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan April 2021, pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Yamaha N-MAX warna biru di Desa Banyuputih, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan lupa tahun 2021, pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO

Halaman 12 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian 1 buah hp (merk lupa) dan 1 buah Tab Samsung warna hitam di Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan lupa tahun 2021, pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Vario warna hitam di Desa Kepuk, Kec. Bangsri, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan lupa tahun 2021, pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Scoopy warna hitam merah di Desa Rajekwesi, Kec. Mayong, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan April 2021, pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda Vario warna putih di Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----P
ada bulan April 2021, pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO melakukan pencurian 1 unit SPM Honda CBR warna hitam di Prumahan Desa Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

--1 (satu) buah BPKB KBM Honda Jazz Nopol : H-9460-E, Tahun pembuatan 2008, Warna Merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709, A.n MAHMUDI Alamat Ds. Sidogemah Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sayung Kab. Demak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI sedang berada di rumah turut Ds. Rajekwesi Rt. 01 Rw. 04, Kec. Mayong, Kab. Jepara, kemudian pelaku SATO menelepon Terdakwa dan tak lama kemudian pelaku SATO tiba di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi keluar (jalan-jalan), pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO sedang melintas di Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dengan menggunakan SPM Honda Astrea Grand yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari ZAENAL FALAH, disitu pelaku

Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATO melihat mobil Honda Jazz yang sedang dalam posisi terparkir di depan rumah milik saksi korban ERNI ISMIATI Binti IRSAD, kemudian Terdakwa memberhentikan motor Honda astrea grand yang Terdakwa kendarai tersebut dan berniat untuk melakukan pencurian mobil Honda Jazz milik saksi korban;-----

2.-----Bahwa awalnya pelaku SATO mencongkel jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan drej, kemudian Terdakwa memegangi jendela tersebut dan pelaku SATO masuk ke rumah korban melalui jendela, lalu pelaku SATO membukakan pintu dari dalam rumah, dan kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa sudah melihat pelaku SATO memegang kunci mobil Honda Jazz milik saksi korban, disitu Terdakwa tidak mengetahui dari manakah pelaku SATO bisa menemukan kunci mobil Honda Jazz milik saksi korban, kemudian Terdakwa dan pelaku SATO langsung menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan rumah saksi korban, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa dan pelaku SATO pergi ke rumah ZAENAL FALAH yang beralamat di Desa Gemulung RT. 03 RW. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

3.- -Bahwa kemudian Terdakwa dan pelaku SATO mengajak ZAENAL FALAH untuk ikut menjual mobil, disitu Terdakwa dan pelaku SATO bercerita kepada ZAENAL FALAH telah mencuri 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah dari Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, kemudian ZAENAL FALAH mempunyai inisiatif untuk menawarkan mobil Honda Jazz tersebut kepada temannya yang bernama MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah, kemudian pada pukul 06.00 WIB Terdakwa sudah sampai di Kota Solo, lalu ZAENAL FALAH menelepon MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM dan kemudian bertemu di Pasar Legi, Kota Solo, disitu ZAENAL FALAH menawarkan mobil Honda Jazz tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM bilang kepada ZAENAL FALAH bahwa ia sedang tidak punya uang, lalu ZAENAL FALAH berkata kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM untuk mencari pembeli dari mobil Honda Jazz tersebut dan ZAENAL FALAH bilang kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM "Mobil Honda Jazz tersebut kamu mau jual dengan harga berapa terserah, kamu cari untung sendiri, tetapi ZAENAL FALAH minta bersih dapat uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)", setelah itu mobil Honda Jazz tersebut di serahkan oleh ZAENAL FALAH kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM beserta kunci dan STNK dari KBM tersebut, kemudian Terdakwa, pelaku SATO dan ZAENAL FALAH pulang ke Kota Jepara dengan menggunakan taksi;-----

Halaman 14 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi korban, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

5.---Bahwa ketika para pelaku, mengambil barang milik saksi korban tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----B
arangiapa;-----

2.-----M
engambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

3.-----D
engan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4.-----P
encurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

5.-----D
ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

6.-----U
ntuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ANAS PRASOJO Bin JUMARI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI sedang berada di rumah turut Ds. Rajekwesi Rt. 01 Rw. 04, Kec. Mayong, Kab. Jepara, kemudian pelaku SATO menelepon Terdakwa dan tak lama kemudian pelaku SATO tiba di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi keluar (jalan-jalan), pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan pelaku SATO sedang melintas di Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dengan menggunakan SPM Honda Astrea Grand yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari ZAENAL FALAH, disitu pelaku SATO melihat mobil Honda Jazz yang sedang dalam posisi terparkir di depan rumah milik saksi korban ERNI ISMIATI Binti IRSAD, kemudian Terdakwa memberhentikan motor Honda astrea grand yang Terdakwa kendarai tersebut dan berniat untuk melakukan pencurian mobil Honda Jazz milik saksi korban;-----

Bahwa awalnya pelaku SATO mencongkel jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan dreki, kemudian Terdakwa memegang jendela tersebut dan pelaku SATO masuk ke rumah korban melalui jendela, lalu pelaku SATO membukakan pintu dari dalam rumah, dan kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa sudah melihat pelaku SATO memegang kunci mobil Honda Jazz milik saksi korban, disitu Terdakwa tidak mengetahui dari manakah pelaku SATO bisa menemukan kunci mobil Honda Jazz milik saksi korban, kemudian Terdakwa dan pelaku SATO langsung menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan rumah saksi korban, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa dan pelaku SATO pergi ke rumah ZAENAL FALAH yang beralamat di Desa Gemulung RT. 03 RW. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----

Bahwa kemudian Terdakwa dan pelaku SATO mengajak ZAENAL FALAH untuk ikut menjual mobil, disitu Terdakwa dan pelaku SATO bercerita kepada ZAENAL FALAH telah mencuri 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah dari Desa Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, kemudian ZAENAL FALAH mempunyai inisiatif untuk menawarkan mobil Honda Jazz tersebut kepada temannya yang bernama

Halaman 17 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM yang berada di Kota Solo, Jawa Tengah, kemudian pada pukul 06.00 WIB Terdakwa sudah sampai di Kota Solo, lalu ZAENAL FALAH menelepon MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM dan kemudian bertemu di Pasar Legi, Kota Solo, disitu ZAENAL FALAH menawarkan mobil Honda Jazz tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM bilang kepada ZAENAL FALAH bahwa ia sedang tidak punya uang, lalu ZAENAL FALAH berkata kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM untuk mencari pembeli dari mobil Honda Jazz tersebut dan ZAENAL FALAH bilang kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM "Mobil Honda Jazz tersebut kamu mau jual dengan harga berapa terserah, kamu cari untung sendiri, tetapi ZAENAL FALAH minta bersih dapat uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)", setelah itu mobil Honda Jazz tersebut di serahkan oleh ZAENAL FALAH kepada MUHAMMAD AFIF KHOIRUL ANAM beserta kunci dan STNK dari KBM tersebut, kemudian Terdakwa, pelaku SATO dan ZAENAL FALAH pulang ke Kota Jepara dengan menggunakan taksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan pelaku (Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, dan SATO), barang milik saksi korban, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, akibat perbuatan para pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ketika para pelaku (Terdakwa ANAS PRASOJO Bin JUMARI, dan SATO), mengambil barang milik saksi korban tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika para pelaku mengambil barang milik saksi korban, dilakukan pada malam hari, dan ketika para pelaku melakukan perbuatannya, perbuatan para pelaku tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis uraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama, diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil barang milik saksi korban tersebut, ada pelaku yang bertugas untuk mengawasi, dan ada pelaku yang bertugas untuk pergi mengambil barang tersebut, kemudian hasil pencurian tersebut rencananya akan dijual oleh para pelaku;-----

Halaman 20 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara : pelaku SATO mencongkel jendela rumah milik saksi korban dengan menggunakan dreii, kemudian Terdakwa memegangi jendela tersebut dan pelaku SATO masuk ke rumah korban melalui jendela, lalu pelaku SATO membukakan pintu dari dalam rumah, dan kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika para pelaku melakukan perbuatannya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, yaitu dengan menggunakan dreii, untuk mencongkel jendela rumah milik saksi korban, sehingga para pelaku dapat masuk ke dalam rumah saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemedanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Halaman 21 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan karena berstatus Narapidana, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan status penahanan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

--1 (satu) buah BPKB KBM Honda Jazz Nopol : H-9460-E, Tahun pembuatan 2008, Warna Merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709, A.n MAHMUDI Alamat Ds. Sidogemah Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sayung Kab. Demak;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik saksi korban ERNI ISMIATI Binti IRSAD, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban ERNI ISMIATI Binti IRSAD;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-----Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :-----

-----Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencuriannya (kerugian telah pulih dengan ditemukannya mobil korban);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.---Menyatakan Terdakwa **ANAS PRASOJO Bin JUMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah BPKB KBM Honda Jazz Nopol : H-9460-E, Tahun pembuatan 2008, Warna Merah, Noka : MHRGE88408J903490, Nosin : L15A71743709, A.n MAHMUDI Alamat Ds. Sidogemah Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sayung Kab. Demak;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ERNI ISMIATI Binti IRSAD;-----

4.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **7 OKTOBER 2021**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI REJEKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

2. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI REJEKI

Halaman 24 dari Halaman 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)